



PUTUSAN

Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

YUWANINGSIH binti **UMAR**, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Desa Ngroto RT.021 RW.010 Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 26 Juli 2016 memberikan kuasa kepada **H. RUDY HERIYANTO, S.H.**, advokat pada kantor Law Firm "Rudy Heriyanto" berkantor di Jalan Baliwinata III Blok 17.D Nomor 13 Sawojajar 2 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
melawan

ISLAH NURUN bin **H. NURUN**, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Sulawesi Art Shop, Jalan Padma Utara Nomor 91 Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 13 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H.**, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum "Budi Supangkat, S.H. dan Rekan" berkantor di Jalan Kebonsari II RT.010 RW.002 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 26 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 Pebruari 2005, sebagaimana tertera pada Kutipan Akte Nikah, Nomor 69/2/II/2005 yang di terbitkan pada tanggal 1 Pebruari 2005 ;
2. Bahwa awal dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya rasa saling mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan yang bernama NAURA WASILAH ARAVANY, lahir tanggal 22 Juni 2005 (usia 11 tahun);
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada bulan Februari 2005 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kost di Denpasar BALI karena Penggugat bekerja di Denpasar Bali;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya merasakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan dipenuhi rasa kebahagiaan dimana antara Penggugat dengan Tergugat saling memberikan perhatian satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa perjalanan kehidupan yang harmonis itu mulai dirasakan ketidakcocokan setelah beberapa tahun menikah kurang lebih satu tahun lima bulan, hal itu terjadi karena :
 - a. Tergugat sering main game online sehingga melupakan kewajiban kepada Penggugat;

halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- b. Tergugat sering main Bilyard (judi bilyard);
 - c. Tergugat sejak awal menikah Jarang memberi nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga yang dibutuhkan setiap hari;
 - d. Tergugat dan Penggugat hampir setiap terjadi salah paham atau selisih pendapat, terjadi pertengkaran dan percecokan;
 - e. Setiap kali terjadi pertengkaran /perselisihan Penggugat selalu mengalah (diam) dan tidak tegor sapa;
 - f. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan sudah tidak mempedulikan lagi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat yang masih berusia 11 tahun;
 - g. Tergugat dan Penggugat sudah tidak bertempat satu rumah (pisah tempat tinggal dan pisah ranjang) sejak awal bulan Juni 2016;
7. Bahwa selama mengarungi rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat selalu gampang marah bilamana keinginan Tergugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat;
8. Bahwa selama ini kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi Penggugat sendiri karena Penggugat bekerja keras sedangkan Tergugat bermalas-malasan;
9. Bahwa selama mengarungi rumah tangga Penggugat tetap bersabar mungkin Tergugat bisa berubah yang lebih baik akan tetapi sifatnya tetap saja;
10. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar, dan Penggugat selalu mengingatkan agar Tergugat mau bekerja tidak bermalas malsan agar bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga terutama untuk Penggugat dan anaknya;
11. Bahwa akibat sering terjadinya percecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengalah dan merasa tersiksa lahir bathin yang terus menerus dan puncaknya pada bulan awal Juni 2016 Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dengan Penggugat, akhirnya Penggugat berhenti bekerja dan tinggal di orang tua Penggugat;
12. Bahwa untuk menjaga keutuhan perkawinannya, selama ± sebelas (11) tahun telah cukup bersabar karena mengingat Penggugat ingin memperbaiki rumah tangga, namun usaha Penggugat sia-sia;

halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



13. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada saling kecocokan dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan perkawinannya, sehingga untuk kebaikan kehidupan kedua belah pihak, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengajukannya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kepanjen;

14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena selalu dipenuhi dengan cekcok dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit untuk didamaikan kembali untuk hidup rukun (keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah) maka sangat beralasan untuk bercerai karena percecokan yang terus menerus tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kepanjen berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (ISLAH NURUN *bin* H. NURUN) terhadap Penggugat (YUWANINGSIH *binti* UMAR);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, pada setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi secara maksimal oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), tetapi tetap gagal;



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 2005, berdasarkan Akta Nikah Nomor 69/2/11/2005 yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2005;
2. Bahwa benar awal dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya rasa saling mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan yang bernama : Naurah Wasilah Aravany yang lahir pada tanggal 22 Juni 2005 (usia 11 tahun);
4. Bahwa benar setelah melangsungkannya perkawinan, pada Bulan Februari 2005 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kost di Legian, Kuta-Bali karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali;
5. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya merasakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan dipenuhi rasa kebahagiaan dimana antara Penggugat dan Tergugat saling memberikan perhatian satu sama lain sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa tidak benar perjalanan kehidupan yang harmonis itu mulai dirasakan ketidak cocokan setelah beberapa tahun menikah kurang lebih satu tahun lima bulan, hal itu terjadi karena :
 - a. Bahwa tidak benar, Tergugat sering main bilyard (judi bilyard), yang benar adalah Tergugat hanya bermain bilyard biasa dan bukan judi bilyard sebagaimana Penggugat tuduhkan dan kejadian itu berlangsung selama kurang lebih 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006;

halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- b. Bahwa tidak benar, Tergugat sering main *game online* sehingga melupakan kewajiban kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat sering main game online bersama-sama di *facebook* dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat main *game online city vile* di *facebook* dan kejadian itu pun berlangsung selama kurang lebih 7 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009;
- c. Bahwa tidak benar, Tergugat sejak awal menikah jarang memberi nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga yang dibutuhkan setiap hari, yang benar adalah Tergugat sejak awal menikah tepatnya pada tahun 2005 Tergugat sudah berusaha bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- d. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat setiap terjadi salah paham atau selisih pendapat, terjadi pertengkaran akan tetapi perselisihan tersebut berujung pada perdamaian dan perselisihan tersebut tidak terulang secara terus menerus;
- e. Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran/perselisihan Penggugat selalu mengalah (diam) dan tidak tegur sapa, yang benar adalah setiap terjadi pertengkaran Tergugatlah yang selalu mengalah dan meninggalkan Penggugat di kamar kost, hal itu Tergugat lakukan semata-mata untuk menghindari / mendinginkan suasana tersebut;
- f. Bahwa tidak benar selama berumah tangga Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan tidak memperdulikan lagi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, yang benar adalah selama berumah tangga Tergugat selalu memberi nafkah lahir kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat sangat memperdulikan hidup anak Penggugat, sebagai bukti bahwa Tergugat sangat peduli terhadap anak, maka :
- Tergugat membangun sebuah rumah tinggal di Pujon, Kabupaten Malang untuk ditempati anak Tergugat dan mertua Tergugat, karena anak Tergugat bersekolah di Pujon, Kabupaten Malang (semua hasil jerih payah Tergugat);
- g. Tidak Benar, Tergugat dan Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah (pisah tempat tinggal dan pisah ranjang) sejak awal bulan

halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Juni 2016, gugatan Penggugat tidak benar dan sangat mengada-ada / rekayasa. Adapun yang benar adalah sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama di kamar kost di Legian, Kuta-Bali;
 - Pada bulan Juli 2016 tepatnya pada tanggal 2 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat bersama-sama pulang mudik ke rumah untuk merayakan Idul Fitri 1437 H di rumah Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga;
 - Pada Bulan Juli 2016 tepatnya tanggal 9 Juli 2016, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk kembali ke Bali bekerja mencari nafkah untuk keluarga Tergugat dan anak Tergugat;
 - Pada Bulan Juli 2016 tepatnya tanggal 13 Juli 2016, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk kembali ke Bali bekerja, tetapi pada kenyataannya Penggugat bukanya berangkat ke Bali, akan tetapi Penggugat berangkat ke Bandung, Jawa Barat untuk mencari pekerjaan lain tanpa memberitahukan kepada Tergugat sebagai suami. Pada saat itu juga komunikasi melalui telepon, BBM, WA dan lainnya di non aktifkan Penggugat sampai saat ini;
 - Pada Bulan Agustus 2016 tepatnya tanggal 10 Agustus 2016, Tergugat pun sangat kaget setelah menerima surat panggilan gugatan cerai dari Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya;
7. Bahwa tidak benar, selama mengarungi rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat selalu gampang marah bilamana keinginan tergugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada karena selama mengarungi rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat jarang sekali marah terhadap Penggugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
8. Bahwa tidak benar selama ini kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi Penggugat sendiri dan Tergugat dikatakan bermalas-malasan, yang benar adalah Tergugat selama ini mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat sedangkan Penggugat selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tua Penggugat dan adik perempuan Penggugat;

halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



9. Bahwa tidak benar, selama mengarungi rumah tangga Tergugat tidak merubah sifat ke arah yang lebih baik, yang benar adalah Tergugat sudah introspeksi diri dan banyak perubahan yang terjadi selama mengarungi bahtera rumah tangga;
10. Bahwa tidak benar, selama membina rumah tangga dengan Penggugat sudah tidak berjalan harmonis karena dipenuhi dengan cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat suulit untuk didamaikan kembali untuk hidup rukun. Adapun yang benar adalah selama membina rumah tangga Tergugat tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat;
11. Bahwa tidak benar, akibat sering terjadinya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengalah dan merasa tersiksa lahir batin yang terus menerus dan pada puncaknya pada awal Bulan Juni 2016 Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dengan Penggugat, akhirnya Penggugat berhenti bekerja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Yang benar adalah Tergugat telah menjelaskannya pada (nomor 6 poin d, e, dan g);
12. Bahwa tidak benar untuk menjaga keutuhan perkawinanya selama kurang lebih 11 tahun telah cukup bersabar, karena mengingat Penggugat ingin memperbaiki rumah tangga, namun usaha Penggugat sia-sia, yang benar adalah selama menjaga keutuhan perkawinan kurang lebih 11 tahun, Tergugat sudah berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dan usaha itupun Tergugat merasakan tidak sia-sia;
13. Penyampaian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada saling kecocokan dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan perkawinannya, sehingga untuk kebaikan kehidupan kedua belah pihak, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengajukannya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen. Gugatan tersebut semata-mata karena keinginan yang egois dari Penggugat yang tidak berfikir panjang bagaimana masa depan rumah tangga dan anaknya dan pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat mengingat anak Tergugat masih butuh perhatian dari Tergugat dan Penggugat;

halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



14. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan selalu dipenuhi dengan cekcok dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit untuk didamaikan kembali untuk hidup rukun (keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*). Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Atau bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali mengenai bagian-bagian yang diakuinya dan bersesuaian dengan gugatan dan replik Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata serta merupakan bagian tak terpisahkan dengan replik ini;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan 5 telah mengakui kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat tersebut;
4. Bahwa terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Tergugat dalam jawabannya telah diakui kebenarannya dengan demikian itu menurut hukum berarti merupakan suatu pengakuan murni dari Tergugat terhadap kebenaran dari peristiwa hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat dalam angka 6 a menyebutkan menyangkal main bilyard akan tetapi dalam jawaban tersebut, Tergugat mengakui main bilyard



waktunya 10 tahun yang lalu, bilamana Tergugat melakukan main bilyard pada tahun 2006 dan tidak sambil main judi maka Penggugat tidak akan keberatan dan tidak akan mengajukan gugatan;

6. Bahwa jawaban Tergugat dalam angka 6 b menyangkal tidak pernah main game online, tetapi dalam jawaban tersebut juga membenarkan Tergugat sering main game online di facebook akan tetapi dilakukan pada tahun 2009, bilamana Tergugat main game online 7 tahun yang lalu dan akan tetapi berhentinya Cuma 1 bulan setelah itu yang dilakukan tetap main game online yang mana permainan tersebut juga membuat lupa waktu sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi;
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 c tidak benar kalau Tergugat bekerja setiap hari apalagi memberi nafkah justeru untuk kebutuhan sehari-hari selalu Penggugat yang memenuhi oleh karena itu Penggugat sudah lelah menjadi tulang punggung keluarga yang seharusnya Tergugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
8. Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sebagai bentuk pertanggungan jawaban sebagai kepala keluarga kecuali Penggugat memintanya;
9. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 d,e telah membenarkan dan diakui secara tegas dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi ditempat kost dan hal itu dilakukan berulang-ulang;
10. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 f tidak benar dan sengaja memutarbalikkan fakta bilamana Tergugat telah mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya maka Penggugat tidak akan capek-capek untuk bekerja bilamana kebutuhan sehari-hari telah dipenuhi oleh Tergugat;
11. Bahwa tidak benar Tergugat telah membangunkan rumah untuk tempat tinggal sedangkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan penghasilannya untuk kebutuhan Tergugat sendiri, yang benar adalah Tergugat hanya membangun sebuah ruangan untuk TV., sedangkan yang membangun rumah adalah Penggugat sendiri yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat di Pujon, Kabupaten Malang;
12. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 g tidak benar, bahwa sebelum gugatan cerai diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (pisah

halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



tempat tinggal) hal ini akan Penggugat buktikan, bilamana mungkin mengada-ada sebagaimana jawaban Tergugat oleh karena itu jawaban Tergugat mohon untuk ditolak;

13. Bahwa jawaban Tergugat angka 7, 8 tidak benar, bilamana Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan anaknya maka yang dilakukan Tergugat adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga apalagi hidup di Bali biaya hidup sangat tinggi tetapi yang dilakukan Tergugat selalu bermain bilyard dan game online sehingga waktunya terbuang melalaikan keluarga;
14. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 tidak benar, walaupun benar Tergugat introspeksi hanyalah bertahan selama satu bulan, setelah itu kebiasaan buruk yaitu main bilyard dan game online sebagaimana yang diakui jawaban Tergugat angka 6.a. dan b;
15. Bahwa jawaban Tergugat angka 10 tidak benar seandainya benar padahal tidak benar Tergugat memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga maka Penggugat tidak akan banting tulang bekerja untuk kebutuhan hidup keluarga;
16. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat, bahwa Penggugat sebelum gugatan diajukan sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, Penggugat sudah lelah lahir dan batin;
17. Bahwa jawaban Tergugat angka 12 telah mengakui usaha untuk memperbaiki rumah tangganya tidak sia-sia akan tetapi Penggugat sudah capek dan tidak sanggup lagi karena yang dilakukan selalu berulang-ulang selama 11 tahun sehingga Penggugat merasakan waktunya hanya terbuang sia-sia selama 11 tahun;
18. Bahwa jawaban Tergugat angka 13 tidak benar jika dikatakan Penggugat egois dalam bersikap karena jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diteruskan maka akan mendatangkan penderitaan yang panjang dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi rumah tangganya dipertahankan oleh karena itu jawaban Tergugat angka 13 ditolak;

halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



19. Bahwa jawaban Tergugat angka 14 telah memutarbalikkan fakta yang seharusnya bijaksana, sadar, dan saling memahami harusnya Tergugat selama ini akan tetapi yang terjadi sebaliknya, oleh karena itu untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat lebih baik menjalani hidup masing-masing agar waktu tidak terbuang sia-sia;
20. Bahwa karena selebihnya jawaban Tergugat sudah tidak sesuai dengan fakta maka dalil jawaban yang lain dari Tergugat tidak penting lagi untuk ditanggapi;
21. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi saling kecocokan bahkan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk dapat mempertahankan perkawinannya, sehingga untuk kebaikan kehidupan kedua belah pihak terutama perkembangan kejiwaan anak dimasa yang akan datang, maka Penggugat telah berketetapan hati memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen;

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ISLAH NURUN bin H. NURUN) terhadap Penggugat (YUWANINGSIH binti UMAR);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil replik Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat yang tidak dibantah dalam replik Penggugat mohon dicatat sebagai pengakuan Penggugat;

halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



3. Bahwa replik Penggugat angka 5 juga tidak benar jika Tergugat selama ini sering main bilyard (judi bilyard) bahwa Tergugat hanya main bilyard biasa tidak judi bilyard yang menggunakan taruhan uang, dan itupun sudah 10 tahun yang lalu;
4. Bahwa replik Penggugat angka 6 juga tidak benar tetapi yang benar jika Tergugat sering bermain game on line sehingga Tergugat melupakan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering bermain bersama-sama main game online city vile di facebook dan kejadian itupun berlangsung selama kurang lebih 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah melakukan main game on line lagi;
5. Bahwa replik Penggugat angka 7 tidak benar, jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tepatnya pada tahun 2005 Tergugat selalu bekerja setiap hari untuk mendapatkan penghasilan yang tentunya diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga sehari-harinya tentunya sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Bahwa replik Penggugat angka 8 bahwa tidak benar jika Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat sangat memperdulikan hidup anak Penggugat dan Tergugat sebagai buktinya Tergugat telah membangunkan rumah tinggal di Pujon Kabupaten Malang yang tentunya jerih payah kerja keras Tergugat selama ini;
7. Bahwa replik Penggugat angka 9 juga tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran itupun kembali rukun dan tidak ada masalah lagi;
8. Bahwa replik Penggugat angka 10 juga tidak benar jika Tergugat memutarbalikkan fakta tapi memang yang sebenarnya terjadi dan Tergugat tidak merekayasa jadi apa adanya yang sebenarnya terjadi;
9. Bahwa replik Penggugat angka 11 juga tidak benar, yang benar adalah bahwa yang membangun rumah di Pujon adalah benar Tergugat sebagai

halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



wujud tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan anak yang tentunya rumah tersebut dibangun dari hasil jerih payah Tergugat;

10. Bahwa replik Penggugat angka 12 juga tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang benar adalah bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu kamar kos di Legian Kuta Bali, dan pada tanggal 2 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama pulang mudik kerumah untuk merayakan hari raya Idul Fitri dirumah Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Juli 2016 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk kembali bekerja di Bali mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
11. Bahwa replik Penggugat angka 13 juga tidak benar jika Tergugat tidak introspeksi diri bahwa selama ini Tergugat sudah introspeksi diri demi kebaikan dan kelangsungan hidup berumah tangga dan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, juga tidak benar jika Tergugat selama ini selalu main judi bilyard dan game online, sehingga membuang waktu yang sia-sia akan tetapi Tergugat selalu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan demi menghidupi keluarga;
12. Bahwa replik Penggugat angka 14 juga tidak benar bila Tergugat tidak mau introspeksi diri namun yang benar Tergugat selalu introspeksi diri tentunya dengan bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan guna memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sedangkan main bilyard dan judi game online sama sekali tidak Tergugat lakukan;
13. Bahwa replik Penggugat angka 15 tidak benar jika selama ini Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga akan tetapi yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Tergugat;
14. Bahwa replik Penggugat angka 16 juga tidak benar jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi ke Bali dikarenakan bekerja untuk mendapatkan penghasilan tentunya untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dikarenakan Tergugat bekerja ke Bali dengan berpamitan kepada Penggugat;
15. Bahwa replik Penggugat angka 17 juga tidak benar jika usaha Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu

halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



yang sia-sia bahwa Tergugat sudah selama 11 tahun berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa replik Penggugat angka 18 jelas Penggugat sangat egois tidak memikirkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang sangat masih memerlukan perhatian dan kasih sayang kedua orangtuanya;

17. Bahwa replik Penggugat angka 19 juga tidak benar jika Tergugat memutar balikkan fakta akan tetapi Tergugat mengatakan yang sejujur-jujurnya bukan mengada-ada sehingga Tergugat tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat;

Maka berdasarkan duplik Tergugat di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 69/2/II/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Tergugat tidak menanggapi bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing :

Saksi I : TUNI binti SARIREJO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Ngroto RT.021 RW.011 Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Bali dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus (cekcok mulut), disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang sering bekerja adalah Penggugat yaitu Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih 3 kali, karena saksi pernah tinggal 10 hari bersama di kost-kost an Penggugat dan Tergugat di Bali;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya berada di rumah saksi saat lebaran kemarin, yang disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUMAIYAH binti KARMAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Ngroto RT.022 RW.011 Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2005, Tergugat berasal dari Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 saksi pernah melihat sendiri (2 kali) Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok mulut) disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang bahkan hampir bercerai namun dibatalkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat masih tetap tidak harmonis sering bertengkar (saksi melihat lebih dari 2 kali) yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, saksi melihat pertengkaran tersebut saat lebaran kemarin di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli 2016, setelah lebaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat lagi bila Tergugat datang ke kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hendaknya tidak lagi meneruskan gugatan cerainya di Pengadilan namun upaya tersebut gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi rekening koran Tabungan pada Bank BNI Taplus nomor rekening 0114545403 atas nama Islah Nurun (Tergugat) periode tanggal 01 Juni 2016 sampai 31 Oktober 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1).



2. Compact Disk rekaman video di beri tanggal 7 Juli 2016 di Pujon dan bulan Mei 2016 di Koston Bali dengan Anak, tidak disertai digital forensik (bukti T.2).
3. Compact Disk percakapan melalui WA, BBM, Line diberi waktu antara bulan Mei - Juli, tidak disertai digital forensik (bukti T.3).
4. Fotokopi rekening koran penarikan tunai dari Cabang Malang Tabungan pada Bank BNI Taplus nomor rekening 0114545403 atas nama Islah Nurun (Tergugat) periode tanggal 01 Juni 2016 sampai 31 Oktober 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4).

Bahwa Penggugat tidak menanggapi bukti T.1 sampai T.4 yang diajukan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang wewenang Pengadilan Agama dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Para Pihak Prinsipal :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing kuasa hukum Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat baik secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh secara maksimal melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIO-

halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



ONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Dalil Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 2005;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kost di Bali dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Benar awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

b. Dalil yang diakui dengan klausula

- Benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut tidak terjadi secara terus menerus, melainkan wajar terjadi dalam rumah tangga umumnya;

halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- Benar akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik namun hal itu Penggugat sendiri yang memutus komunikasi baik WA, BBM dan line nya di non aktifkan;

c. Dalil yang dibantah

- Tidak benar jika penyebab pertengkaran itu sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun yang benar adalah Tergugat masih tetap memberikan kewajiban sebagai kepala keluarga;
- Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirunkan, karena Tergugat masih yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan serta klausula bantahan Tergugat, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat serta klausula pengakuannya;

Penilaian Bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, yang membawa bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah

halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005, setelah menikah tinggal di Bali dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi sejak tahun 2010 yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang harmonis;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;

Keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Penilaian Bukti Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.4) bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea



Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Tergugat telah melakukan beberapa kali transfer uang ke melalui ATM ke rekening Nomor 637101009668535 dalam kurun waktu antara tanggal 01 Juni 2016 sampai 31 Oktober 2016 dan alat bukti yang menerangkan riil pemilik rekening yang ditransfer Tergugat tersebut masih memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa terjadi penarikan tunai atas rekening Tergugat oleh nomor kartu 5264223020599872 dalam kurun waktu antara tanggal 01 Juni 2016 sampai 31 Oktober 2016 dan alat bukti yang menerangkan riil pemilik kartu yang menarik tunai pada rekening Tergugat tersebut masih memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti T.1 dan T.4 tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti T.2 dan T.3 berupa *compact disk*, alat bukti ini merupakan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Karena itu untuk menilai alat bukti T.2 dan T.3 tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan :

1. Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur syarat formil alat bukti elektronik

halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



adalah bukan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan/atau bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

2. Pasal 6 jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur syarat materiil alat bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab;
- c. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;
- d. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik;
- e. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami;
- f. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti T.2 dan T.3, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, akan tetapi alat bukti ini tidak dilengkapi adanya prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami atas isi bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai dua alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat, sudah jelas dalil yang diakui dan dalil yang dibantah, terhadap dalil yang dibantah tersebut untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan dan diakui Tergugat adalah tentang :

- Status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 2005;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost an di Bali serta sudah dikaruniai 1 anak;
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016;

Dalil-dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut adalah tentang :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
- Adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Keyakinan Tergugat tentang rumah tangganya bersama Penggugat yang masih bisa dipertahankan;

Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya serta rumah tangganya bersama Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1 dan T.4 yang diajukan Tergugat tidak didukung dengan bukti lain, serta bukti T.2 dan T.3 tidak memenuhi syarat



materiil alat bukti elektronik maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil jawabannya yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, bahkan sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang layaknya suami isteri yang harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Pebruari 2005 dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;



Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ekonomi rumah tangga yang kurang”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak terjalin hubungan komunikasi sebagai suami isteri yang harmonis dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Pertimbangan Kesimpulan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatam Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka pada bagian akhir putusan ini Majelis Hakim perlu memohon maaf kepada Tergugat bila tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, hal yang demikian itu semata diambil oleh Majelis Hakim demi kemasalahatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (PPN KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ISLAH NURUN bin H. NURUN) terhadap Penggugat (YUWANINGSIH binti UMAR);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (PPN. KUA. Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan (PPN. KUA. Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya akibat perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 14 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 RABIUL AWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 RABIUL AWAL 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.



Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)